



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. M. Yusran bin M. Sijak, umur 61 tahun, pendidikan SMK, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru;
2. Siti Kustaniah binti M. Sijak, umur 56 tahun, pendidikan SMK, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru;
3. Siti Aisyah binti M. Sijak, umur 54 tahun, pendidikan SMA, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru
4. Siti Salmiah binti M. Sijak, umur 47 tahun, pendidikan SMK, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru dengan register nomor 21/Skks/2016/PA. Ktb, tanggal 29 November 2016, memberi kuasa penuh kepada **Muhammad Noor Asikin. SH., MH**, Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan beralamat di Jalan Nusa Indah, No. 58, RT. 05, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **"pemohon"**;
Pengadilan Agama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Ktb tanggal 29 November 2016, dengan perubahan surat permohonan tertanggal 28 November 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm);
2. Bahwa Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015 bertempat di kediaman RT. 003, RW. 001, Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP: 540 011 558, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 813.1/12-DA/PEG, tanggal 27 Agustus 1990;
4. Bahwa saat meninggal dunia Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm), masih tercatat sebagai PNS pada kantor Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru;
5. Bahwa para pemohon adalah anak dari pernikahan antara M. Sijak (alm) dengan Masja (almh), yang menikah di Kintap tahun 1940;
6. Bahwa orang tua para pemohon M. Sijak (alm) meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2000 dan Masja (almh) meninggal dunia pada 12 Februari 1996;
7. Bahwa hasil pernikahan antara M. Sijak (alm) dan Masja (almh), telah melahirkan 9 (sembilan) orang anak sebagai berikut:
 - a. Hj. Siti Mastika (almh) binti M. Sijak (alm), meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2014, menikah dengan H. Umar dan melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a.1. Mariana binti H. Umar, umur 35 tahun;
 - a.2. Marlinawati binti H. Umar, umur 33 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Siti Masnah (almh) binti M. Sijak (alm), meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1997, menikah dengan Gunasir (alm) dan melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - a.1. Mujiarno bin Guasir, umur 45 tahun;
 - c. Siti Fatimah (almh) binti M. Sijak (alm), meninggal dunia pada tanggal 22 September 2011, menikah dengan Hajairin dan melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - c.1. Martaniah binti Hajairin, umur 31 tahun;
 - c.2. Harbandi bin Hajairin, umur 29 tahun;
 - d. Muhammad Aini (alm) bin M. Sijak (alm), meninggal dunia pada 02 Desember 2014, menikah dengan Salsiah dan melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - d.1. Jauhar Latifah binti Muhammad Aini (alm), umur 30 tahun;
 - d.2. Muhammad Yamani bin Muhammad Aini (alm), umur 27 tahun;
 - e. Muhammad Yusran bin M. Sijak (alm) (pemohon);
 - f. Siti Kustaniah binti M. Sijak (alm) (pemohon);
 - g. Siti Aisyah binti Almarhum M. Sijak (alm) (pemohon);
 - h. Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm), meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015, menikah dengan Asriadi;
Pekawian Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) dengan Asriadi bin Asiansyah tidak dikaruniai anak, dan hubungan keduanya putus karena perceraian, sebagaimana akte cerai Nomor 514/AC/2011/PA/ Ktb, tanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru;
 - i. Siti Salmiah binti M. Sijak (almh) (pemohon);
8. Bahwa keluarga dari Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm), kesemuanya beragama Islam;
9. Bahwa maksud dari para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN) dari Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm), untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pemenuhan pembayaran utang Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) kepada pihak lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili permohonan ini berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang mustahak dari Siti Masrita (almh) Binti M. Sijak (alm) sesuai dengan Hukum Waris Islam ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh pemohon kecuali pada posita angka 7 huruf (d) mengenai tahun meninggalnya Muhammad Aini (alm) yang tertulis pada tahun 2016 yang benar adalah tahun 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Siti Masrita binti M. Sijak, Nomor 466/301/KD-PAP tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Sijak, Nomor 466/104/KD-PAP/2016 tanggal 4 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Masja, Nomor 466/105/D-PAP tanggal 4 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Siti Masrita binti M. Sijak Nomor 514/AC/2011/PA.Ktb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, tanggal 29 November 2011. Fotokopi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

e. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/103/KD-PAP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papa'an, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa di samping alat bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hj. Farida binti H. Abdul Galid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen Km. 5, RT. 03, RW. 06, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotabaru ini adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari saudara kandungnya yang bernama Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) guna mengurus TASPEN dari Siti Masrita (alm) binti M. Sijak (alm) untuk memenuhi pembayaran hutang kepada pihak lain;
- Bahwa, Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) meninggal setahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa, Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) adalah seorang janda karena telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2011 dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) garis lurus ke atas telah meninggal lebih dahulu daripada Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm);
- Bahwa, dari pernikahan ayah dan ibu kandung Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) melahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 1. Hj. Siti Mastika binti M. Sijak
 2. Siti Masnah binti M. Sijak
 3. Siti Fatimah binti M. Sijak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Aini bin M. Sijak
5. Muhammad Yusran bin M. Sijak
6. Siti Kustaniah binti M. Sijak
7. Siti Aisyah binti M. Sijak
8. Siti Masrita binti M. Sijak
9. Siti Salmiah binti M. Sijak
- Bahwa, dari 9 (sembilan) orang tersebut yang masih hidup ada 4 orang yaitu Muhammad Yusran, Siti Kustaniah, Siti Aisyah dan Siti Salmiah ;
- Bahwa, dari 4 (empat) orang saudara kandung Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) masing-masing telah memperoleh keturunan sebagai berikut:
 1. Hj. Siti Mastika meninggal 2 tahun yang lalu dan meninggalkan 2 orang anak yang biasa disapa Ana dan Lina;
 2. Saksi lupa kapan Siti Masnah meninggal dan almarhumah meninggalkan seorang anak yang akrab disapa Muji;
 3. Siti Fatimah meninggal 3 tahun yang lalu dan meninggalkan 2 orang anak yang biasa dipanggil Marta dan Bandi;
 4. Muhammad Aini meninggal 2 tahun yang lalu dan meninggalkan 2 orang anak yang akrab disapa Jauhar dan Yamani;
- Bahwa, Siti Masrita (almh) tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan Asriadi;
- Bahwa, Almarhumah mempunyai peninggalan berupa Tabungan Pensiunan (TASPEN);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, almarhumah masih meninggalkan hutang namun saksi tidak tahu nominalnya dan hingga saat ini belum terlunasi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh para ahli waris sebagaimana mestinya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas harta warisan almarhumah tersebut;
2. Siti Syarah, S.Pd binti Said Djafar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN Basuang, tempat tinggal di Jalan Desa Papa'an No. 54, RT. 05 RW. 01, Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotabaru ini adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari saudara kandungnya yang bernama Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) guna mengurus TASPEN dari Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) untuk memenuhi pembayaran hutang kepada pihak lain;
- Bahwa, Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) meninggal setahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa, Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) adalah seorang janda karena telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2011 dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) garis lurus ke atas telah meninggal lebih dahulu daripada Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm);
- Bahwa, dari pernikahan ayah dan ibu kandung Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) melahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 1. Hj. Siti Mastika binti M. Sijak
 2. Siti Masnah binti M. Sijak
 3. Siti Fatimah binti M. Sijak
 4. Muhammad Aini bin M. Sijak
 5. Muhammad Yusran bin M. Sijak
 6. Siti Kustaniah binti M. Sijak
 7. Siti Aisyah binti M. Sijak
 8. Siti Masrita binti M. Sijak
 9. Siti Salmiah binti M. Sijak
- Bahwa, dari 9 (sembilan) orang tersebut yang masih hidup ada 4 orang yaitu Muhammad Yusran, Siti Kustaniah, Siti Aisyah dan Siti Salmiah ;
- Bahwa, dari 4 (empat) orang saudara kandung Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) masing-masing telah memperoleh keturunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Siti Mastika meninggal 2 tahun yang lalu dan meninggalkan 3 orang anak bernama Mariana, Marlinawati dan St. Musliani;
2. Saksi lupa kapan Siti Masnah meninggal dan almarhumah meninggalkan 2 orang anak bernama Mujiarno dan Supriyanto;
3. Siti Fatimah meninggal 3 tahun yang lalu dan meninggalkan 2 orang anak yang biasa dipanggil Martaniah dan Herbandi;
4. Muhammad Aini meninggal 2 tahun yang lalu dan meninggalkan 2 orang anak yang bernama Jauhar Latifah dan Muhammad Yamani;

- Bahwa, Siti Masrita (almh) tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan Asriadi;
- Bahwa, Almarhumah mempunyai peninggalan berupa Tabungan Pensiunan (TASPEN), sedangkan rumah dan tanah sekarang dikuasai oleh pemohon yaitu Siti Salmiah (almh) binti M. Sijak (alm);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, almarhumah masih meninggalkan hutang namun saksi tidak tahu nominalnya dan hingga saat ini belum terlunasi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh para ahli waris sebagaimana mestinya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas harta warisan almarhumah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan mengakui bahwa jumlah anak dari Hj. Siti Mastika (almh) adalah 3 (tiga) orang dan jumlah anak dari Siti Masnah (almh) adalah 2 (dua) orang dan harta yang ditinggalkan oleh almarhumah adalah berupa Tabungan Pensiun (Taspen), rumah serta tanah adapun rumah serta tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Siti Salmiah binti M. Sijak (alm);

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2015 karena sakit dan tidak mempunyai ahli waris selain saudara-saudara kandungnya yang kesemuanya beragama Islam. Adapun maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN) dari Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm), untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pemenuhan pembayaran utang Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti M. Sijak (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Masja (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) telah berstatus Janda bercerai dengan Asriadi sejak tanggal 29 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) memiliki ahli waris dan adapun ahli waris garis lurus ke atas juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan pemohon kecuali mengenai jumlah anak dari Hj. Siti Mastika (almh) dan jumlah anak dari Siti Masnah (almh), serta mengenai harta yang ditinggalkan oleh almarhumah. Menurut saksi pertama jumlah anak dari Hj. Siti Mastika (almh) adalah 2 (dua) orang sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara sedangkan menurut saksi kedua adalah 3 (tiga) orang sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adapun jumlah anak dari Siti Masnah (almh) menurut saksi pertama adalah 1 (satu) orang sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sedangkan menurut saksi kedua adalah 2 (dua) orang sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sedangkan mengenai harta yang ditinggalkan oleh almarhumah menurut saksi pertama adalah hanya berupa Tabungan Pensiun (Taspen) sedangkan menurut saksi kedua harta yang ditinggalkan oleh almarhumah adalah berupa Tabungan Pensiun (Taspen), rumah dan tanah yang dikuasai oleh Siti Salmiah binti M. Sijak (alm);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan kedua saksi tersebut, pemohon di persidangan mengakui bahwa jumlah anak dari Hj. Siti Mastika (almh) adalah 3 (tiga) orang dan jumlah anak dari Siti Masnah (almh) adalah 2 (dua) orang dan harta yang ditinggalkan oleh almarhumah adalah berupa Tabungan Pensiun (Taspen), rumah dan tanah yang dikuasai oleh Siti

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmiah binti M. Sijak (alm), pengakuan mana menurut Pasal 311 R.Bg adalah merupakan bukti lengkap sehingga harus dinyatakan bahwa jumlah anak dari Hj. Siti Mastika (almh) dan Siti Masnah (almh) serta harta yang ditinggalkan oleh almarhumah adalah sebagaimana pengakuan pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Siti Masrita (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Masrita (almh) pernah menikah dengan Asriadi namun tidak mempunyai keturunan dan telah bercerai dengan Asriadi pada tanggal 29 November 2011;
- Bahwa, Siti Masrita (almh) tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan Asriadi;
 - Bahwa Ayah dan Ibu kandung garis lurus ke atas dari Siti Masrita (almh) telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan ayah dan ibu kandung Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) melahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 1. Hj. Siti Mastika binti M.Sijak
 2. Siti Masnah binti M. Sijak
 3. Siti Fatimah binti M. Sijak
 4. Muhammad Aini bin M. Sijak
 5. Muhammad Yusran bin M. Sijak
 6. Siti Kustaniah binti M. Sijak
 7. Siti Aisyah binti M. Sijak
 8. Siti Masrita binti M. Sijak
 9. Siti Salmiah binti M. Sijak
- Bahwa, dari 9 (sembilan) orang tersebut yang masih hidup ada 4 orang yaitu Muhammad Yusran, Siti Kustaniah, Siti Aisyah dan Siti Salmiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari 4 (empat) orang saudara kandung Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) masing-masing telah memperoleh keturunan sebagai berikut:
 1. Hj. Siti Mastika (almh) meninggalkan 3 orang anak bernama Mariana, Marlinawati dan St. Musliani;
 2. Siti Masnah (almh) meninggalkan 2 orang anak bernama Mujiarno dan Supriyanto;
 3. Siti Fatimah (almh) meninggalkan 2 orang anak yang bernama Martaniah dan Herbandi;
 4. Muhammad Aini (almh) meninggalkan 2 orang anak yang bernama Jauhar Latifah dan Muhammad Yamani;
- Bahwa, almarhumah masih meninggalkan hutang yang hingga saat ini belum terlunasi;
- Bahwa, almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh para ahli waris sebagaimana mestinya;
 - Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas harta warisan almarhumah tersebut;
 - Bahwa, harta yang ditinggalkan oleh almarhumah adalah berupa Tabungan Pensiun (Taspen), rumah dan tanah;
 - Bahwa, adapun harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhumah berupa rumah dan tanah sekarang dikuasai oleh Siti Salmiah binti M. Sijak (alm);
 - Bahawa, permohonan ini bertujuan untuk keperluan mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN) dari Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (almh);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm)) pada tanggal 29 Juli 2015 dan ada pula hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, yakni dari 9 (sembilan) orang bersaudara, masih ada 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup, yakni Muhammad Yusran, Siti Kustaniah, Siti Aisyah dan Siti Salmiah;

Menimbang, bahwa pada saat pewaris (Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm)) meninggal dunia, 4 (empat) orang saudara kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu namun masing-masing meninggalkan anak sebagai berikut :

1. Hj. Siti Mastika (almh) meninggalkan 3 orang anak bernama Mariana, Marlinawati dan St. Musliani;
2. Siti Masnah (almh) meninggalkan 2 orang anak bernama Mujiarno dan Supriyanto;
3. Siti Fatimah (almh) meninggalkan 2 orang anak yang bernama Martaniah dan Herbandi;
4. Muhammad Aini (alm) meninggalkan 2 orang anak yang bernama Jauhar Latifah dan Muhammad Yamani;

maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka anak kandung dari :

1. Hj. Siti Mastika (almh) yaitu Mariana, Marlinawati dan St. Musliani;
2. Siti Masnah (almh) yaitu Mujiarno dan Supriyanto;
3. Siti Fatimah (almh) yaitu Martaniah dan Herbandi;
4. Muhammad Aini (alm) yaitu Jauhar Latifah dan Muhammad Yamani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari (Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm)) dengan kedudukan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya masing-masing atau sebagai ashabah bersama-sama dengan 4 (empat) orang saudara kandung (Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm)) yang masih hidup, yakni Muhammad Yusran, Siti Kustaniah, Siti Aisyah dan Siti Salmiah namun bagian masing-masing tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."* Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a.-----dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b.----dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris maupun para ahli waris pengganti untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm));

Menimbang, bahwa ternyata selama proses pemeriksaan perkara berlangsung telah terbukti pula bahwa pada saat meninggal dunia (Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm)) juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan Pensiun (TASPEN), rumah serta tanah, adapun rumah serta tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Siti Salmiah binti M. Sijak (alm). Maka harus dinyatakan bahwa harta peninggalan dari almarhumah pewaris (Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm)) adalah berupa Tabungan Pensiun (TASPEN), rumah serta tanah dan harta tersebut yang akan dibagi waris oleh ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam yang

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan pembagian tersebut dilakukan setelah dipenuhinya wasiat dan dibayarnya hutang-hutang almarhumah pewaris (Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm));

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحق
النسب صح**

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Siti Masrita (almh) binti M. Sijak (alm) adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Muhammad Yusran bin M. Sijak (alm) (saudara kandung);
 - 2.2. Siti Kustaniah binti M. Sijak (alm) (saudara kandung);
 - 2.3. Siti Aisyah binti M. Sijak (alm) (saudara kandung)
 - 2.4. Siti Salmiah binti M. Sijak (alm) (saudara kandung)
 - 2.5. Mariana binti H. Umar sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Siti Mastika (almh) binti M. Sijak (alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Marlinawati binti H. Umar sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Siti Mastika (almh) binti M. Sijak (alm) ;
- 2.7. Siti Musliani binti H. Umar sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Siti Mastika (almh) binti M. Sijak (alm) ;
- 2.8. Mujiarno bin Gunasir sebagai ahli waris pengganti dari Siti Masnah (almh) binti M. Sijak (alm) ;
- 2.9. Supriyanto bin Gunasir sebagai ahli waris pengganti dari Siti Masnah (almh) binti M. Sijak (alm);
- 2.10. Martaniah binti Hajairin sebagai ahli waris pengganti dari Siti Fatimah (almh) binti M. Sijak (alm) ;
- 2.11. Herbandi binti Hajairin sebagai ahli waris pengganti dari Siti Fatimah (almh) binti M. Sijak (alm);
- 2.12. Jauhar Latifah binti Muhammad Aini (alm) sebagai ahli waris pengganti dari Muhammad Aini (alm) bin M. Sijak (alm) ;
- 2.13. Muhammad Yamani bin Muhammad Aini (alm) sebagai ahli waris pengganti dari Muhammad Aini (alm) bin M. Sijak (alm);
3. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiulawal 1438** Hijriah, oleh **Samsul Bahri, S.H.I.** selaku Ketua Majelis **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Wahyu Aulia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.



Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Terbilang : (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan para pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, **2016**
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

MASRANI, S.H.